



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 050.2.5/2118/25.00/2023
050.2.5/0898/07.02/2023**
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2023**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 050.2.5/2119/25.00/2023
050.2.5/0899/07.00/2023

TANGGAL : **11 AGUSTUS 2023**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH**
Jabatan : Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **H. MASAN, SE, MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **H. MUKHASIRON, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- d. Nama : **SULISTYO UTOMO, SE, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kudus, 11 Agustus 2023

BUPATI KUDUS

selaku,

PIHAK PERTAMA



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

selaku,

PIHAK KEDUA



**H. MASAN, SE, MM
KETUA**

**H. MUKHASIRON, S.Ag
WAKIL KETUA**

**Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH
WAKIL KETUA**

**SULISTYO UTOMO, SE, MM
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	14
	3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	14
	3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	19
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	19
	4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	27
	5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	34
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	40
BAB VIII	PENUTUP	46

KABUPATEN KUDUS
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD tersebut telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kudus merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di tahun 2024.

Untuk menjaga sinergisitas antara kebijakan nasional, provinsi dan daerah, tema Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 yaitu **“Peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif”**. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran;
3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel;

5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana.

Berdasarkan mekanisme perencanaan, untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, diperlukan RKPD Tahun 2024. RKPD tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- c. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Keberhasilan pembangunan dapat diketahui melalui melalui berbagai indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro daerah merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita dan penurunan jumlah pengangguran. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2018 sampai dengan tahun 2022), dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,24	3,10	-3,11	-1,98	2,23
2.	IPM	74,58	74,94	75	75,16	75,89
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21
4.	Penduduk Miskin (%)	7,59	6,98	7,31	7,60	7,41

Sumber : BPS, Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023


Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus untuk tahun 2022 sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif pasca pandemi *Covid19* sebesar 2,23 persen, setelah dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor usaha basis yang sudah memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus. Selain itu, lapangan usaha yang terkait sektor yang mendukung pariwisata dan perdagangan yaitu sektor transportasi dan pergudangan serta sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan tingkat pertumbuhan 61 persen dan 16 persen secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kabupaten Kudus sudah menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 75,89 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2020 sebesar 75,16. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat

pada tahun 2023 menjadi 75,97–76,16. Pasca dampak *Covid19* terdapat perubahan yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan, dimana kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola pendidikan pasca wabah *Covid 19* juga terjadi, yaitu dengan pelaksanaan program belajar dirumah tetapi dilaksanakan secara terbatas seiring dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Untuk perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,21 persen setelah pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,77 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat dipertahankan pada tingkat 3 persen pada tahun 2023, seiring dengan adanya perkembangan iklim ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2022. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 diperkirakan akan turun sekitar 0,26 persen dari TPT tahun 2021 sebesar 3,21 persen menjadi 2,95 – 3,4 persen.

Angka penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 turun sebesar 0,19 persen dari angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 7,60 menjadi 7,40. Penurunan kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kudus, dimana pada saat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih belum menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan.



Sumber : BPS, Bappeda Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.1. Inflasi Kudus, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Inflasi Kudus tahun kalender dan *year on year* (YoY) 2022 sebesar 6,40 persen melampaui angka tingkat inflasi Nasional 5,42 persen dan Jawa Tengah 5,81 persen. Kelompok komoditi yang menyumbang inflasi tertinggi diduduki oleh sub kelompok transportasi sebesar 17,02 persen dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen. Sub kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menduduki peringkat ke dua dengan tingkat inflasi sebesar 7,44 persen dan memberi andil sebesar 0,04 persen. Sedangkan peringkat ketiga diduduki oleh sub kelompok makanan, minuman, rokok dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,34 persen dengan tingkat inflasi sebesar 7,11 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 sebesar 6,40 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,59 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2022 sebesar 5,63 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 5,63 persen. Pada Desember 2022, gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,34. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 0,61 persen dengan IHK sebesar 114,70 diikuti oleh Kota Cilacap sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 113,44, Kota Purwokerto sebesar 0,49 persen dengan IHK sebesar 114,10, Kota Surakarta sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 114,85, Kota Semarang sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 112,85, dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,40 persen dengan IHK sebesar 113,12.

Pada level nasional, bulan Desember 2022 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 110,95. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,83 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,78 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,87 persen, kelompok transportasi sebesar 15,26 persen. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022 kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,04 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen. Sementara kelompok pengeluaran

yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2018 – 2022

KEGIATAN UTAMA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	478.592	484.530	512.319	521.094	501.120
Bekerja	462.646	465.810	483.983	501.443	485.048
Pengangguran Terbuka	15.946	18.720	28.336	19.651	16.072
Bukan Angkatan Kerja	186.289	190.055	175.388	175.796	204.793
Persentase Pengangguran Terbuka	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21

Sumber : BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2018 – 2023

Jumlah Angkatan kerja Kabupaten pada tahun 2022 sejumlah 501.120 orang, dimana dari jumlah tersebut sebesar 485,048 merupakan kelompok bekerja dan sebesar 16.072 orang termasuk kelompok menganggur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,21 persen. TPT pada tahun 2022 tercatat sebagai tingkat penurunan TPT terendah selama 5 tahun terakhir, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 memberikan andil pada serapan tenaga kerja daerah sehingga terjadi penurunan pengangguran secara signifikan.

Tabel 2.3
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	59.990	58.000	64.240	67.060	66.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,98	6,68	7,31	7,6	7,41
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	393.078	406.470	429.666	450.992	482.806
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,00	0,88	0,83	1,01	1,23
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,19	0,17	0,18	0,27

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2022 menurun tipis sebesar 0,19 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2021 dari 7,6 persen menjadi 7,41 pada tahun 2022. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kudus, capaian penurunan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 58.000 orang (6,68 persen), kemudian meningkat tajam pada periode 2020 – 2021 sebagai efek dari terjadinya wabah *Covid 19*. Peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dikatakan sebagai

akibat dari pandemi *Covid 19* yang mempengaruhi lesunya kondisi perekonomian sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin.

Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam mengurangi kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif dan pengembangan wira usaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,01 persen dari tahun 2021 yang sebesar 5,0 persen. Inflasi Kudus tahun kalender dan year on year (YoY) tahun 2022 sebesar 6,40 persen persen melampaui angka tingkat inflasi Nasional 5,42 persen dan Jawa Tengah 5,81 persen.

Meskipun terimbas wabah *Covid 19*, IPM masih mampu tumbuh positif 0,73 poin. Gini Ratio Kabupaten Kudus per September 2022 sebesar 0,379, mengalami peningkatan sebesar 0,051 poin dibandingkan Gini Ratio September 2021 sebesar 0,328. Peningkatan Gini Ratio berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang juga mengalami tingkat pertumbuhan positif.

Selama periode tahun 2022 kinerja APBN tumbuh walau keberadaan pandemi dan perekonomian di Jawa Tengah belum sepenuhnya stabil. Realisasi pendapatan negara sebesar 94,18 persen dari target dalam APBN 2021, terkontraksi sebesar 2,74 persen (yoy). Dari sisi belanja mencapai 99,62 persen, tumbuh 5,31 persen (yoy). Belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 21.125 miliar, tumbuh 59,23 persen (yoy).

Kinerja final pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2021 menunjukkan peningkatan pada semua jenis belanja dibandingkan tahun 2020, seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Jawa Tengah dan kebijakan pemerintah terkait PEN.

Pada pelaksanaan APBD, Secara umum capaian kinerja APBD Jawa Tengah dalam tren membaik pada tahun 2021. Hal ini merupakan refleksi dari meningkatnya perekonomian di Jawa Tengah di tengah-tengah pandemi *Covid 19*. Capaian realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar 99 persen tumbuh 1,15 persen(yoy). Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai sebesar 92 persen terkontraksi 1,32 persen (yoy).

APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2024 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2024 difokuskan pada Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui, peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, kelestarian lingkungan, konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Memperhatikan kondisi kebijakan tersebut diatas, target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2024 perlu dikoreksi karena adanya perubahan asumsi makro nasional yang diperkirakan akan berpengaruh pada proyeksi tahun 2024. Gambaran

target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus
Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD Tahun 2024
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,50 – 3,5
	Pertumbuhan ekonomi tanpa IHT (%)	5,70 – 6,19
2.	Indeks Pembangunan Manusia	76,32 - 76,78
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,19
4.	Penduduk Miskin (%)	6,96– 7,26

Sumber : RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024, Bappeda, 2023

Target indikator ekonomi makro Kabupaten Kudus tahun 2024 telah disepakati pada forum Rakortek Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan capaian indikator tersebut dapat mendukung mcapaian provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus termasuk unik, selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitar dan cenderung mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2024 diproyeksi akan naik menuju tingkat yang diharapkan dengan laju pertumbuhan di 2,5 persen, jika ada stimulan positif dari pasar ekspor industri tembakau dan produk ekspor lainnya yang diproduksi di Kabupaten Kudus, dengan disertai tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS dibagi menjadi 4 kategori yaitu IPM rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan sangat tinggi (≥ 80), Kabupaten Kudus termasuk pada kategori tinggi. Target Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 disepakati sebesar 76,32 – 76,78 dengan peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kondisi perekonomian daerah yang diprediksi sudah mulai pulih pada tahun 2022, maka serapan tenaga kerja pada tahun 2024 diharapkan akan meningkat sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali menurun menjadi 2,50 - 3,50 persen. Selain itu tingkat kemiskinan juga dapat terus diturunkan ke angka 7,26 persen dengan diikuti penurunan angka kemiskinan absolut.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Konsep dasar ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah supaya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam KUA Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penentuan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan target RPD Tahun 2024-2026 dan kondisi terkini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah dalam KUA Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Optimalisasi pendapatan secara berkelanjutan melalui pengelolaan sistem informasi yang handal, terintegrasi, dan berdaya saing;
2. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat, prioritas dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien dan akuntabel; dan
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi *Covid 19* dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Sebagai pemenuhan aspek inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi tetap dilaksanakan melalui tiga pilar yaitu:

- 1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
- 2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta
- 3) perluasan akses dan kesempatan.

Kebijakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga ditujukan sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dengan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025–2029, serta menjaga stabilitas dalam mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional (PN). Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN pada RKP Tahun 2023 tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP Tahun 2024. Penajaman MP dilakukan dengan tetap menggunakan mekanisme Clearing House, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020–2024. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta. Upaya penguatan dilakukan agar kontribusi sumber daya dari BUMN dan Swasta dapat teridentifikasi, terpetakan, dan tersinkronisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Termasuk sinkronisasi pencapaian target nasional melalui target pembangunan provinsi dan kabupaten/kota. Guna mencapai hal-hal tersebut di atas, dalam Rancangan RKP Nasional tahun 2024 ditetapkan sasaran dan target yang akan dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 5,3–5,7 persen;
2. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh pada kisaran sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRRT seiring agenda Pemilu tahun 2024.
3. Investasi ditargetkan akan tumbuh sebesar 6,2–7,0 persen, didorong oleh penuntasan proyek-proyek dalam agenda pembangunan jangka menengah.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 ditargetkan akan berada pada kisaran 5,0–5,7 dengan memperkirakan adanya prospek positif pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran.
5. Tingkat kemiskinan di tahun 2024 di kisaran 6,5–7,5 persen. Angka ini tetap optimis meskipun telah bergeser dari target RPJMN Tahun 2020–2024 yaitu sebesar 6,0–7,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di kisaran 0–1 persen.

6. IPM Indonesia ditargetkan 73,99–74,02 yang akan dicapai melalui:
 - a) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotive, preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;
 - b) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
 - c) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian PSN, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditargetkan dapat mencapai 27,27 persen terhadap baseline; dan
8. Nilai Tukar Petani (NTP) dijaga pada kisaran 105–108.

Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada “Percepatan Dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Tema ini kemudian dijabarkan dalam melalui Arah kebijakan:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) Percepatan pembangunan IKN, dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mengalami kontraksi positif sebesar 3,01 persen. Hal ini disebabkan karena sektor industri pengolahan terutama industri hasil tembakau yang pada tahun 2021 mengalami penurunan pertumbuhan produksi sejak sebelum terjadinya pandemi *Covid 19*, pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Kondisi ini sebagai pertanda hal baik bagi geliat perekonomian di Kabupaten Kudus. Sebagai sektor yang menyumbang lebih dari 70 persen dari total PDRB daerah, penurunan maupun peningkatan pertumbuhan sektor industri hasil tembakau menjadi faktor utama akan sangat berdampak bagi PDRB Kabupaten Kudus.

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupten Kudus masih akan bertumpu pada sektor industri pengolahan terutama pada industri pengolahan tembakau. Pemulihan kondisi perekonomian nasional secara umum pasca *Covid 19* akan memberikan stimulan yang positif dalam mendorong sektor perdagangan, konstruksi dan sektor akomodasi dan restoran dan sektor lainnya untuk menggerakkan aktivitas ekonominya kembali. Pada sektor UKM, sejumlah pelaku usaha sudah memulai kembali aktivitas ekonominya sehingga omset produksinya dapat kembali naik.

Perbaikan layanan perekonomian di Kabupaten Kudus, dimaksudkan untuk memperkuat/memberikan dukungan bagi perekonomian nasional, termasuk mendukung pencapaian target makro di tingkat Jawa Tengah. Adapun 4 (empat) hal yang menjadi kesepakatan dalam forum JEKUTIBANGLOR yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan kemiskinan. Perkembangan dan proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus memperlihatkan adanya hal yang positif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		REALISASI					PROYEKSI	
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023	2024
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,24	3,10	-3,11	-1,98	3,01	2,5-3,16	2,5 – 3,5
2.	IPM	74,58	74,94	75	75,16	75,89	75,97 -76,48	76,32 – 76,78
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21	2,95-3,40	3,19
4.	Penduduk Miskin (%)	7,59	6,98	7,31	7,60	7,41	5,99-6,35	6,96

Sumber : BPS 2023, Dokumen RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024

Secara umum, kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus untuk tahun 2022 dan 2023 masih akan terpengaruh oleh dampak wabah *Covid 19*. Meskipun beberapa sektor usaha sudah mulai tampak menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa kendala terkait dengan terhambatnya rantai pasokan industri pada sektor basis perindustrian dan pertanian perlu mendapat perhatian bersama. Selain itu, dari sisi pengeluaran, tingkat ekspor dan tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung fluktuatif mengikuti perkembangan status pandemi *Covid 19* pada skala nasional dan global.

Pada tahun 2022 dan 2023, kondisi perekonomian baik skala nasional maupun daerah diharapkan kembali pulih seiring dengan berakhirnya masa pandemi *Covid 19*, sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh di atas 3,0 persen. Hal serupa terjadi juga pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 75,89, ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2021 sebesar 75,16. Perkiraan IPM Kabupaten Kudus diharapkan tetap meningkat pada tahun 2023 menjadi 75,97-76,18, meskipun saat ini sedang menghadapi tantangan pasca wabah *Covid 19* yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Untuk tahun 2024, target IPM Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar 76,32-76,78 dengan peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus kembali mengalami penurunan sebesar 3,21 persen dari tahun 2021 yang sebesar 3,77 persen. TPT diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi pasca *Covid 19* serta adanya adaptasi iklim yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Seperti halnya kondisi perekonomian daerah yang diprediksi sudah mulai pulih pada tahun 2023, maka serapan tenaga kerja pada tahun 2024 akan meningkat sehingga TPT Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali menurun menjadi 3,19 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2019 sebanyak 6,98 persen meningkat menjadi 7,60 persen di Tahun 2021.

Angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah *Covid 19*, tahun 2022 kembali menurun menjadi 7,41 persen atau turun sebesar 0,19. Dampak pasca wabah *Covid 19* memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktivitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2023, diharapkan membaiknya kondisi perekonomian daerah dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga dapat kembali berkurang menjadi sekitar 7,30- 7,40 persen. Sedangkan target penurunan kemiskinan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6,96 - 7,26 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan berusaha di daerah. Kebijakan pendapatan daerah disusun selaras dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Selain itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memantapkan dasar hukum pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan menerapkan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya guna mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk menghadapi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Berdasarkan Pasal 285 UU 23/2004, pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagai salah satu komponen dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Selanjutnya, menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, did, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa) dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri 86/2017, proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: kebijakan di bidang keuangan negara, asumsi indikator makro ekonomi, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Faktor-faktor tersebut akan membentuk angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah untuk masing-masing obyek pendapatan yang pada akhirnya menjadi angka pengganda untuk penyusunan proyeksi masing-masing komponen

pendapatan daerah. Kebijakan tersebut secara akademis dirumuskan dalam kajian potensi pendapatan daerah.

Kebijakan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pencabutan status pandemi. Bauran kebijakan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara responsif dan inovatif terhadap kondisi aktual dengan tidak mengabaikan upaya penguatan daya saing daerah menghadapi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal lain, kebijakan pendapatan daerah juga diselaraskan dengan berbagai potensi sumber pendapatan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk itu, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain: pemantapan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir, dan pengembangan integrasi sistem dan data. Selain itu, mitigasi dampak kebijakan optimalisasi pemungutan terhadap kondisi pelaksanaan berusaha dan penguatan daya saing ekonomi daerah juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, asumsi target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 2,50-3,16 persen, asumsi target inflasi daerah sebesar 3 ± 1 persen, dan rencana kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, maka pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp1.879.573.644.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp437.426.613.000,00, pendapatan transfer sebesar Rp1.442.147.031.000,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00. Kondisi tersebut menggambarkan Pendapatan Transfer sebagai kontributor utama dengan porsi sebesar 76,73% dan sisanya sebesar 23,27% disumbang oleh PAD. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih tercatat nihil.

Pada tahun 2024 diperkirakan naik dibanding target pada APBD 2023. Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah diperkirakan akan berkontribusi melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berjalan lancar dengan pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 2,50-3,50 persen. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah tidak terjadi secara merata karena setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik yang khas dan elastisitas yang berbeda. Beberapa

pajak daerah *self-assessment* yang elastis terhadap pertumbuhan ekonomi -seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan sebagainya- memiliki pengganda yang lebih besar dibanding dengan pajak yang inelastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun peningkatan pajak daerah *official-assessment* seperti PBB-P2 diarahkan untuk lebih mendekati NJOP dengan harga pasar. Kebijakan pengurangan dispensasi Pajak Air Tanah akan memberikan kenaikan pada pajak dimaksud. Dengan pengganda yang tidak sebesar Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah juga diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan pemulihan ekonomi yang bertumbuh. Adapun Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Asumsi pemulihan ekonomi yang berjalan lancar juga berlaku untuk kenaikan pada akun Pendapatan Transfer, khususnya DBH dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi. DAU diasumsikan tetap karena adanya kebijakan *hold harmless* dalam alokasi TKD beberapa tahun ke depan pasca perubahan formula pengalokasian yang diatur dalam UU 1/2022. Hal yang sama diasumsikan berlaku untuk Dana Desa. Adapun DAK, meskipun berdasarkan usulan daerah, namun riwayat pendapatan DAK selama ini relatif tetap. Hal ini juga dipengaruhi tidak adanya lokasi Prioritas Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. Adapun DID tidak dialokasikan karena karakteristik DID yang dinilai berdasarkan kinerja Pemda tahun sebelumnya dan kinerja relatif Pemda-Pemda seluruh Indonesia. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Pendapatan Hibah dan Dana Darurat) dialokasikan nihil karena belum ada surat penetapan hibah dan/atau perjanjian hibah.

Target pendapatan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024	%	DASAR HUKUM
PENDAPATAN	1.879.573.644.000	100,00	
Pendapatan Asli Daerah	437.426.613.000	23,27	
Pendapatan Pajak Daerah	180.348.112.000	9,60	Perda 13-20/2010, 5/2011, 5 & 7/2012, 6 & 7/2019, Perbup 17/2015, 12/2017, 59-61/ 2019, 19/2020
Hasil Retribusi Daerah	28.532.976.000	1,52	Perda 10-12/2010, 6-13 &15/2011, 9&12-14/2012, 1/2013, 13&14/2015, 1-5/2018, 8/2019, 2-4/2021, Perbup 11&15/2012, 19/2013, 29/2015, 23&24/2017, 2,6,11&16/2019, 7-9&21/2020
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.229.035.000	0,44	UU NO. 5/1962, UU No. 25/2014, Permendagri No. 3/1998, Perda No. 16-17/2020, Perda No. 5/2018, Perbup 25/2022
Lain-lain PAD Yang Sah	220.316.490.000	11,72	PP 39/2007, PP 12/2019, Permendagri 79/2018, Permendagri 19/2016, Perda 10/2012, 4/2021, Perbup 29/2015, 40/2021, Perjanjian Kerja Sama
Pendapatan Transfer	1.442.147.031.000	76,73	
Transfer Pemerintah Pusat	1.232.449.532.000	65,57	UU 23/2014, UU 1 / 2022, PP 12/2019, Perpres 104/2021, Permendagri 77/2020, Permendagri 27/2021
Dana Bagi Hasil	325.527.335.000	17,32	
Dana Alokasi Umum	773.667.161.000	41,16	
Dana Alokasi Khusus	-	0,00	
Dana Insentif Daerah	-	0,00	
Dana Desa	133.255.036.000	7,09	
Transfer Antar Daerah	209.697.499.000	11,16	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0,00	
Pendapatan Hibah	0	0,00	UU 23/2014, UU 1 / 2022, PP 12/2019, Perpres 104/2021, Permendagri 77/2020, Permendagri 27/2021, PHD
Dana Darurat	0	0,00	
Lain-Lain Pendapatan	0	0,00	

Target pendapatan pajak daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp180.348.112.000,00. Pendapatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	85.773.147.000
Makanan dan/atau Minuman	16.289.372.000
Tenaga Listrik	65.240.029.000
Jasa Perhotelan	3.470.930.000
Jasa Parkir	299.292.000
Jasa Kesenian dan Hiburan	473.524.000
Pajak Reklame	4.889.796.000
Pajak Air Tanah	4.008.272.000
Pajak Sarang Burung Walet	15.862.000
PBB-P2	42.826.615.000
BPHTB	42.834.420.000
JUMLAH	180.348.112.000

Target pendapatan retribusi daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp28.532.976.000,00. Rincian pendapatan retribusi daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Target Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024
Retribusi Jasa Umum	9.659.618.000
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.846.176.000
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.166.750.000
Retribusi Pelataran	271.904.000
Retribusi Los	2.036.038.000
Retribusi Kios	2.338.750.000
Retribusi Jasa Usaha	15.449.052.000
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.198.440.000
Retribusi Penyewaan Bangunan	338.880.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	414.811.000
Retribusi Pemakaian Ruangan	600.000
Retribusi Pemakaian Alat	175.712.000
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.876.259.000
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	309.810.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	51.860.000
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.044.336.000
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	24.694.000
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	13.650.000
Retribusi Perizinan Tertentu	3.424.306.000
Persetujuan Bangunan Gedung	3.424.306.000
JUMLAH	28.532.976.000

Jika dilihat dari sumber pengelolanya, pendapatan retribusi daerah tersebut dapat dirinci sebagaimana pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Target Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan OPD Pengelola Tahun 2024

NAMA OPD	RAPBD 2024
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	60.000.000
DINAS KESEHATAN	375.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	163.640.000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.221.512.000
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	39.000.000
DINAS PERHUBUNGAN	2.124.150.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	165.089.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.424.306.000
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.095.000.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	103.687.000
DINAS PERDAGANGAN	15.761.592.000
JUMLAH	28.532.976.000

Target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 adalah sebesar Rp8.229.035.000,00. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.132.257.000
PT. BPR BKK KUDUS (Perseroda)	495.371.000
Bank Jateng Kudus	5.636.886.000
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	41.060.000
PD. Percetakan Kabupaten Kudus	41.060.000
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	2.055.718.000
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Muria	2.055.718.000
JUMLAH	8.229.035.000

Target lain-lain PAD yang sah tahun 2024 adalah sebesar Rp220.316.490.000,00. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Target Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024
Hasil Penjualan Alat Angkutan	35.000.000
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	40.000.000
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	120.000.000
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.534.180.000
Pendapatan BLUD	201.004.671.000
Sewa Tanah dan Bangunan	2.118.088.000
Sewa Tanah	438.551.000
Sewa Bangunan	21.000.000
JUMLAH	220.316.490.000

Target pendapatan transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 adalah sebesar Rp1.232.449.532.000,00. Pendapatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024
DBH Pajak	323.781.879.000
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.617.878.000
DBH PPh	74.102.340.000
DBHCHT	248.061.661.000
DBH SDA	1.745.456.000
DBH SDA Migas	155.250.000
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	8.299.000
DBH SDA Kehutanan	348.773.000
DBH SDA Perikanan	1.233.134.000
DAU	773.667.161.000
DAK	-
DAK Fisik	-
DAK Non Fisik	-
DID	-
Dana Desa	133.255.036.000
JUMLAH	1.232.449.532.000

Target pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp209.697.499.000,00. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Target Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024

URAIAN	RAPBD 2024
Bagi Hasil Pajak	209.697.499.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	65.660.633.000
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39.702.376.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.549.797.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.664.000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.770.029.000
Bantuan Keuangan	0
JUMLAH	209.697.499.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mendukung produksi dalam negeri. Untuk itu belanja daerah tahun 2024 lebih diprioritaskan menggunakan produksi dalam negeri dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Kudus disusun dengan mempertimbangkan target RPD tahun 2024-2026 dan RKPD tahun 2024 yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional serta provinsi, mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta program dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut belanja daerah tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan belanja daerah tahun 2024 difokuskan pada :

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. fokus pada:
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat pada pendidikan kesetaraan;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PAUD. TK. SD dan SMP;
 - 3) Pengembangan budaya literasi masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - 4) Peningkatan layanan kualitas satuan Pendidikan utamanya pendidikan SD agar mampu memiliki daya saing yang tinggi.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya:
 - 1) Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - 2) Penanggulangan gizi buruk pada balita. untuk penanganan stunting secara terpadu;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana kesehatan di semua tingkat fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4) Pembudayaan pola hidup sehat masyarakat.
 - c. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dengan upaya:
 - 1) Memastikan ketersediaan pangan utama aman;
 - 2) Gerakan pangan murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - d. Peningkatan daya saing pemuda melalui keaktifan organisasi pemudanya.
 - e. Peningkatan prestasi olahraga.
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pembangunan keluarga.
 - g. Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran fokus pada :
 - a. Perbaikan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - b. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial.

- c. Bantuan rumah layak huni bagi warga miskin.
 - d. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin;
 - e. Peningkatan pelayanan dasar bagi warga miskin (air minum dan sanitasi).
 - f. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - g. Peningkatan kesetaraan gender.
 - h. Penyesuaian ketersediaan keahlian/kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan upaya-upaya :
 - 1) Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar untuk mendapatkan *decent work* bagi para pencari kerja;
 - 2) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
 - i. Penguatan koordinasi dan kerjasama penanggulangan kemiskinan utamanya penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas fokus pada :
- a. Peningkatan volume perdagangan dengan upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan daya saing produk dengan fasilitasi kemasan yang kompetitif (*eye catching*);
 - 2) Peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan;
 - 3) Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan.
 - b. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan upaya :
 - 1) Peningkatan sarana prasarana pertanian dan produksi perikanan;
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan petani.
 - c. Peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya :
 - 1) Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan pokdarwis;
 - 2) Pengembangan ekonomi kreatif.
 - d. Peningkatan omzet usaha mikro.
 - e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan terus meningkatkan daya tarik investasi.
 - f. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur perekonomian dengan upaya :
 - 1) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;

- 2) Peningkatan sarana prasarana perhubungan dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar kegiatan perekonomian daerah.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel fokus pada:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan upaya:
 - 1) Peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
 - 2) Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kesepahaman dalam menentukan *sharing outcome* sehingga tujuan sasaran pembangunan dapat tercapai;
 - 3) Peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - 4) Pengawasan yang efektif dan penguatan fungsi *consulting* untuk pencegahan *fraud*.
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
 - d. Peningkatan *fasad* dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik di perangkat daerah potensial termasuk revitalisasi aset berupa rumah dinas.
 - e. Penguatan sistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - f. Peningkatan produk penelitian pengembangan yang akuntabel sebagai basis penyusunan kebijakan publik.
 - g. Pengelolaan sumberdaya aparatur berbasis Sistem Merit untuk profesionalitas ASN.
 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana fokus pada :
 - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa.
 - b. Peningkatan aset sarana dan prasarana desa melalui sinergi bersama instansi lain.
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu serentak secara adil tidak berpihak dan kondusif.
 - d. Pengembangan Kawasan Pedesaan dengan peningkatan peran BUMDes.
 - e. Pendampingan inovasi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

- f. Peningkatan pelayanan di wilayah utamanya dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi warga masyarakat di wilayah.
- g. Pencegahan dan mitigasi terjadinya konflik sosial melalui kegiatan inteligen.
- h. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan bencana.
- i. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Pengelolaan persampahan.
- k. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dengan upaya :
 - 1) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang memadai
 - 2) Penguatan mitigasi atas potensi, rehabilitasi dan rekonstruksi atas kejadian bencana

Struktur belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Struktur belanja daerah tahun 2024 digunakan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;

3. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 4. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lainnya. badan usaha milik negara. BUMD. dan/atau badan dan lembaga. serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran. kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu. keluarga. kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. Belanja Modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

1. belanja tanah. digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. belanja peralatan dan mesin. digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor. alat elektronik. inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. belanja bangunan dan gedung. digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

4. belanja jalan. irigasi dan jaringan. digunakan untuk menganggarkan jalan. irigasi. dan jaringan mencakup jalan. irigasi. dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. belanja aset tetap lainnya. digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 4. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
6. belanja aset lainnya. digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah. tidak memenuhi definisi aset tetap. dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
2. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Transfer. dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja operasi diprioritaskan untuk belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai. belanja barang dan jasa. belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer diprioritaskan pada dana desa. alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi. Sedangkan belanja modal dan belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja. Mengenai belanja pegawai untuk jenis belanja pegawai obyek belanja gaji dan tunjangan ASN telah memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan penerimaan pegawai ASN.

Dalam rangka pemenuhan belanja mandatori maka kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah. belanja kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan. belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari dana transfer yang bersifat umum. serta belanja dari sumber dana yang sudah diatur peruntukannya. Adapun sumber dana yang sudah diatur peruntukannya antara lain. DAU yang diatur penggunaannya. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. alokasi dana desa. dana desa. BLUD. 50 % bagi hasil pajak rokok yang diterima pemerintah kabupaten/kota dan 10 % dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan *mandatory* untuk pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) disesuaikan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Anggaran untuk urusan kesehatan yang diwajibkan sekurang-kurangnya 10% telah dialokasikan sebesar 34.27%. Tingginya alokasi di bidang kesehatan disebabkan karena 50% dari Pajak Rokok diwajibkan untuk bidang kesehatan dan 40% dari alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Kabupaten Kudus untuk bidang kesehatan sebagaimana amanat PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Selain itu alokasi anggaran Kesehatan tersebut juga termasuk alokasi BLUD dan gaji ASN yang menangani urusan Kesehatan. Sedangkan alokasi anggaran untuk pengawasan sebesar 0.63% dalam rancangan KUA PPAS 2024 telah meningkat sebesar 29.07% (Rp. 2.374.555.000.00) dibandingkan dengan alokasi tahun 2023.

Belanja daerah tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Kudus pada tahun mendatang.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam menentukan rencana belanja daerah pada tahun 2024.

Dengan melakukan perhitungan rata-rata geometrik, rata-rata realisasi pertumbuhan total belanja dalam kurun waktu tahun 2020-2022 sebesar 0.08%. Rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada belanja bantuan sosial yaitu terjadi penurunan sebesar 0.57% sementara rata-rata realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terdapat pada belanja modal tanah dan belanja modal aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9.05%. Mengenai realisasi belanja daerah kurun waktu 2020 s/d 2022 dapat dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja
Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Realisasi Belanja			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	
5	BELANJA	1.914.626.257.581	1.899.820.614.694	2.231.515.141.851	0.08
5.1	BELANJA OPERASI	1.394.282.570.224	1.467.847.453.719	1.575.690.659.976	0.06
5.1.01	Belanja Pegawai	917.506.768.346	879.022.600.561	844.663.909.136	(0.04)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.293.340.878	540.082.763.701	651.727.246.062	0.25
5.1.05	Belanja Hibah	49.102.755.000	46.073.389.457	77.389.004.778	0.26
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.379.706.000	2.668.700.000	1.910.500.000	(0.57)
5.2	BELANJA MODAL	221.806.162.432	155.227.921.015	379.300.817.594	0.31
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.870.342.319	-	87.652.000	9.05
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.911.093.540	89.144.076.399	173.394.022.497	0.65
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.563.498.887	45.598.768.763	134.681.264.671	0.56
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.179.971.904	16.996.052.301	66.805.129.768	(0.14)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.281.255.782	3.489.023.552	4.332.748.658	(0.23)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			27.950.000	9.05
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	(0.47)
5.3.01	Belanja Tak Terduga	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	(0.47)
5.4	BAGI HASIL	270.402.214.300	274.510.524.260	268.589.632.414	(0.00)
5.4.01	Bagi Hasil	12.944.477.850	16.257.104.000	18.650.102.000	0.20
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257.457.736.450	258.253.420.260	249.939.530.414	(0.01)

Berdasarkan tabel realisasi belanja daerah diatas. maka belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rekapitulasi Proyeksi Belanja
Tahun 2024

NOMOR URUT	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	2.017.834.192.000
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.452.654.045.474
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	824.348.772.159
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	565.132.293.915
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	60.811.729.400
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.361.250.000
5 . 2	BELANJA MODAL	254.335.083.472
5 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	78.918.623.040
5 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	103.043.265.901
5 . 2 . 4	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	71.921.842.741
5 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	89.264.000
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	362.088.000
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	11.377.030.844
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	11.377.030.844
5 . 4	TRANSFER	299.468.032.000
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	20.888.110.000
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	278.579.922.000

Proyeksi belanja dalam KUA tahun 2024 apabila dibandingkan dengan RPD tahun 2024 terjadi penurunan. Dalam RPD tahun 2024 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.251.308.278.000.00 sementara untuk KUA sebesar Rp.2.017.834.192.000.00. Penurunan ini disebabkan karena belanja daerah dalam RPD tahun 2024 telah mengalokasikan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sementara dalam KUA belum mengalokasikan belanja-belanja tersebut. Pendapatan yang digunakan untuk mendanai belanja tersebut akan dialokasikan setelah ada informasi resmi baik dari Kementerian Keuangan RI maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu. beberapa penyalarsan belanja dalam RKP juga perlu dilakukan dikarenakan sumber dana dari pemerintah atasan maupun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami perubahan.

Selanjutnya untuk proyeksi belanja daerah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah kami sajikan dalam tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3
 Proyeksi Belanja Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah
 Tahun 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	391.252.056.920
2	Dinas Kesehatan	208.778.981.929
3	RSUD dr. Loekmono Hadi	240.018.521.715
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.023.284.000
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	35.049.595.160
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.183.404.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.355.737.000
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52.530.315.687
9	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64.833.364.922
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.889.598.000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.492.955.404
12	Dinas Perhubungan	69.845.926.925
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.136.011.800
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.752.996.654
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.705.043.509
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.489.548.210
17	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	28.273.728.000
18	Dinas Perdagangan	30.306.917.820
19	Sekretaris Daerah	115.197.311.096
20	Sekretariat DPRD	71.713.804.000
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.137.778.560
22	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	346.547.733.404
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.710.868.940
24	Inspektorat Daerah	12.580.504.000
25	Kecamatan Kaliwungu	4.050.616.000
26	Kecamatan Kota	31.080.085.710
27	Kecamatan Jati	4.165.143.000
28	Kecamatan Undaan	4.033.524.856
29	Kecamatan Mejobo	4.358.566.880
30	Kecamatan Jekulo	4.599.743.781
31	Kecamatan Bae	3.879.833.760
32	Kecamatan Gebog	4.181.964.598
33	Kecamatan Dawe	4.716.347.680
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.962.378.080
Jumlah		2.017.834.192.000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2019-2021

No	Uraian	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	0,69
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	0,69
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(0,16)
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(0,16)
6.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa SiLPA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terutama pada SiLPA yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya. Pada tahun 2023 belanja yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya diprediksi terserap secara maksimal. Sehingga Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 terbatas pada SiLPA yang bersumber dari dana yang tidak diatur penggunaannya dengan memperhatikan realisasi tahun 2020-2021 serta realisasi belanja tahun berjalan. Tahun 2024 Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat dilihat pada tabel 6.2 dibawah ini.

Tabel 6.2
Prediksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	141.260.548.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	141.260.548.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	138.260.548.000

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Kudus. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Penentuan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan target RPD Tahun 2024-2026 dan kondisi terkini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan bauran kebijakan optimalisasi pendapatan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing akun pendapatan daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memantapkan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui pengelolaan data yang baik;
3. Meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Melakukan pemutakhiran dan penyesuaian data obyek pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kondisi aktual dan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan evaluasi transaksi perpajakan daerah;
6. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun dengan sistem lain terkait;
7. Mempercepat dan memperluas penerapan metode nontunai dalam transaksi pendapatan daerah dalam mewujudkan “Kudus Digital”;

8. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan pengembangan skema pemberian skema insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;
10. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah; dan
11. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah termasuk penyediaan data dasar bagi pengalokasian TKDD.

Adapun mengenai kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik *output* maupun *outcome*. Arah kebijakan belanja daerah disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah yang telah tertuang didalam RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Arah kebijakan tahun 2024 yaitu peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif. Arah kebijakan tersebut memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan dasar, serta akselerasi berbagai urusan wajib lain yang terkait, antara lain pemberdayaan masyarakat desa, kebudayaan, dan ketahanan pangan. Tahun 2024 juga memiliki fokus pada peningkatan kondusifitas wilayah untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak. Proses demokrasi tersebut harus ditopang dengan kondisi sosial yang semakin kuat. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Kudus untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilakukan;
3. Sinkronisasi pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.
4. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah, belanja kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan, belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari dana transfer yang bersifat umum, dan belanja DAU yang sudah diatur penggunaannya. Sedangkan *mandatory* untuk pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana, baik alam maupun non alam.
6. Mengakomodir usulan pembangunan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui aplikasi e-pokir dengan tetap memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan daerah, kewenangan, prioritas pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemenuhan belanja untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Arah kebijakan belanja daerah diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Efisiensi: Prinsip efisiensi bertujuan untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif, sehingga hasilnya maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia.
2. Keterukuran: Prinsip keterukuran berfokus pada kejelasan dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah. Hal ini mencakup penyusunan anggaran yang jelas, pemantauan yang ketat terhadap belanja, serta pelaporan yang tepat waktu dan akurat.
3. Kemandirian: Prinsip kemandirian menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mengambil keputusan terkait dengan belanja. Pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan wewenang yang memadai untuk merencanakan, mengalokasikan, dan melaksanakan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Prioritas: Prinsip prioritas mengarahkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan penting bagi masyarakat. Belanja harus dialokasikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
5. Pembangunan berkelanjutan: Prinsip pembangunan berkelanjutan mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari belanja mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya secara bijaksana, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
6. Akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, menghindari praktik korupsi, serta melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan belanja.
7. Kolaborasi: Prinsip kolaborasi mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan belanja. Melalui keterlibatan aktif semua pihak, belanja dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
8. Partisipatif: Prinsip partisipatif dalam kebijakan belanja daerah menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan belanja pemerintah daerah.
9. Transparansi: Prinsip transparansi dalam kebijakan belanja daerah menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia, fokus pada
 - a. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan di setiap jenjang Pendidikan melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat pada pendidikan kesetaraan
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 3) Pengembangan budaya literasi masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
 - 4) Peningkatan layanan kualitas satuan Pendidikan utamanya Pendidikan SD agar mampu memiliki daya saing yang tinggi.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan melalui upaya:
 - 1) Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
 - 2) Penanggulangan gizi buruk pada balita, balita untuk penanganan stunting secara terpadu
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana Kesehatan di semua tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan
 - 4) Pembudayaan pola hidup sehat masyarakat
 - c. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dengan upaya
 - 1) Memastikan ketersediaan pangan utama aman.
 - 2) Gerakan pangan murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - d. Peningkatan daya saing pemuda melalui keaktifan organisasi pemudanya
 - e. Peningkatan prestasi olahraga
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pembangunan keluarga
 - g. Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah
2. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran fokus pada:
 - a. Perbaikan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - b. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial.
 - c. Bantuan rumah layak huni bagi warga miskin.
 - d. Pembangunan jamban dan *septic tank* bagi warga miskin.
 - e. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin.
 - f. Peningkatan pelayanan dasar bagi warga miskin (air minum dan sanitasi).
 - g. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
 - h. Peningkatan kesetaraan gender.
 - i. Penyesuaian ketersediaan keahlian/kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan upaya-upaya
 - 1) Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar untuk mendapatkan *decent work* bagi para pencari kerja
 - 2) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
 - j. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Penanggulangan Kemiskinan utamanya penghapusan kemiskinan ekstrem.

3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas fokus pada :
 - a. Peningkatan volume perdagangan dengan upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan daya saing produk dengan fasilitasi kemasan yang kompetitif (*eye catching*).
 - 2) Peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan
 - 3) Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan
 - b. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan upaya :
 - 1) Peningkatan sarana prasarana pertanian dan produksi perikanan
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan petani
 - c. Peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya :
 - 1) Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan pokdarwis
 - 2) Pengembangan ekonomi kreatif
 - d. Peningkatan omzet usaha mikro
 - e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan terus meningkatkan daya tarik investasi.
 - f. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur perekonomian dengan upaya:
 - 1) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, khususnya untuk penanganan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan perlengkapan keselamatan jalan
 - 2) Peningkatan sarana prasarana perhubungan dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar kegiatan perekonomian daerah.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel fokus pada:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan upaya
 - 1) Peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil
 - 2) Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kesepahaman dalam menentukan *sharing outcome* sehingga tujuan sasaran pembangunan dapat tercapai.
 - 3) Peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
 - 4) Pengawasan yang efektif dan penguatan fungsi *consulting* untuk pencegahan *fraud*
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
 - c. Peningkatan kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi
 - d. Peningkatan fasad dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik di Perangkat daerah potensial termasuk revitalisasi asset berupa rumah dinas .
 - e. Penguatan system inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - f. Peningkatan produk penelitian pengembangan yang akuntabel sebagai basis penyusunan kebijakan publik.
 - g. Pengelolaan sumberdaya aparatur berbasis sistem merit untuk profesionalitas ASN.

5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana fokus pada:
 - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa
 - b. Peningkatan aset sarana dan prasarana desa melalui sinergi bersama instansi lain.
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu serentak secara adil tidak berpihak dan kondusif
 - d. Pengembangan Kawasan Pedesaan dengan peningkatan peran BUMDes.
 - e. Pendampingan inovasi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.
 - f. Peningkatan pelayanan di wilayah utamanya dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi warga masyarakat di wilayah.
 - g. Pencegahan dan mitigasi terjadinya konflik sosial melalui kegiatan inteligen,
 - h. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan bencana.
 - i. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - j. Pengelolaan Persampahan
 - k. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dengan upaya
 - 1) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang memadai
 - 2) Penguatan mitigasi atas potensi, rehabilitasi dan rekonstruksi atas kejadian bencana

**BAB VIII
PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Apabila terdapat perubahan asumsi kebijakan umum yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD ini dapat disesuaikan dalam pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Kudus, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**



**H. MASAN, SE, MM
KETUA**



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

**H. MUKHASIRON, S.Ag
WAKIL KETUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mukhasiron".

**Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH
WAKIL KETUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tri Erna Sulistyawati".

**SULISTYO UTOMO, SE, MM
WAKIL KETUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sulistyoyo Utomo".